



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. / Fax. (0275) 325202 E-mail: dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 421.1/012/XI/ 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 421.2/20/2017
tanggal 31 Oktober 2017 dari :

Nama : POS PAUD SEKAR ARUM
Pemimpin/Penyelenggara : Juminem
Alamat : Desa Sumber Kec. Pituruh
Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan
Pituruh Kabupaten Purworejo Nomor 421.1/288/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 kepada Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini tersebut diatas layak diberikan izin
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama : POS PAUD SEKAR ARUM
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat :
a. Desa/ Kel. : Sumber
b. Kecamatan : Pituruh
c. Kabupaten : Purworejo
Penyelenggara : Juminem
- KEDUA** : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 8 Nopember 2017

an. BUPATI PURWOREJO

1 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO


WIDYO PRAYITNO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620227 198903 1 007

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
2. Camat Pituruh;
3. Kepala UPT DIKPORA Kec. Pituruh.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015023.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR ARUM DESA SUMBER
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRIANI HARTATI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh WILLIBORDUS SUKRISNO, SH, dan salinan Akta Nomor 85 Tanggal 09 Februari 2016 yang dibuat oleh IRIANI HARTATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR ARUM DESA SUMBER disingkat POS PAUD SEKAR ARUM SUMBER tanggal 09 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016020933103478 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR ARUM DESA SUMBER disingkat POS PAUD SEKAR ARUM SUMBER;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR ARUM DESA SUMBER disingkat POS PAUD SEKAR ARUM SUMBER
Berkedudukan di KABUPATEN PURWOREJO, sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh WILLIBORDUS SUKRISNO, SH, dan salinan Akta Nomor 85 Tanggal 09 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN PURWOREJO.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2016